



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI MANADO
DAN
PT ROYAL COCONUT**



**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENDIDIKAN VOKASI**

Nomor : 1196/PL12.6/KS/2021

Nomor : 21/RYL/VI/2021

Pada hari ini, tanggal Dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Maryke Alelo, MBA** : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, berkedudukan di Jln Raya Ds Buha Mapanget Manado selanjutnya disebut Direktur Politeknik Negeri Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Azhar SE** : Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Royal Coconut yang berkedudukan Jalan Raya Manado - Bitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja

sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan vokasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui pendidikan vokasi

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kurikulum;
- b. Peningkatan kompetensi bagi dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa;
- c. Pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;
- d. Fasilitasi dosen tamu;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa .
- g. Fasilitasi riset terapan;
- h. Fasilitasi rekrutmen lulusan; dan
- i. Fasilitasi pemberian beasiswa.
- j. Tempat dan/atau penyediaan Pelatihan bagi karyawan dalam bidang akuntansi dan perpajakan

Pasal 4
PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi, pemberitahuan, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui Fax atau Pos tercatat atau melalui surat elektronik (*E-mail*) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

Politeknik Negeri Manado

Alamat : Jl. Raya Politeknik, Kel Buha, Manado PO BOX 1256 -95252
Telepon : 0823-9320-6801/0822-5999-7917
Faximili : (0431) 811568
E-mail : accounting@polimdo.ac.id
PIC : Ivoletti M. Walukow, SE. Msi

PT. Royal Coconut

Alamat : Jalan Raya Manado Bitung, Kel. Sarongsong I Kec Airmadidi
Telepon : +6281347620709
Faximili :
E-mail : jerryronald11@gmail.com
PIC : Jerry Ronald Panambunan

- (2) Setiap korespondensi dianggap telah diterima oleh PIHAK yang dituju :
- a. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila disampaikan secara langsung kepada yang dituju;
 - b. pada tanggal setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat; atau
 - c. pada hari dikirimkannya, apabila dikirimkan melalui email yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
- (3) Untuk setiap korespondensi mengenai hal-hal yang penting harus diberitahukan oleh PIHAK pengirim kepada PIHAK penerima dengan komunikasi per telepon..
- (4) Setiap rencana perubahan alamat yang dilakukan oleh salah satu PIHAK dari alamat sebagaimana disebutkan diatas, wajib diberitahukan oleh PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lain dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalendaer sebelum perubahan alamat dilakukan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 7

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik secara bersama-sama maupun sendiri atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala atau insidental.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkala setiap tahun, pertengahan waktu kerja sama dan pada akhir kerja sama.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh **PARA PIHAK** secara berkala setiap tahun, pertengahan waktu kerja sama dan pada akhir kerja sama kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Ketua DPP APINDO Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang

ingin mengakhiri harus memberitahu secara tertulis kepada PIHAK terkait langsung dengan kesepakatan ini, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

Apabila terjadi sesuatu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa:

- (1) Yang termasuk dalam Keadaan Memaksa berdasarkan Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa seperti:
 - a. Pandemi Akibat Penyakit Menular yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atas bencana alam tersebut.
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang secara keseluruhan mempengaruhi pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - d. Kejadian lain yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai akibat Tindakan Pemerintah di bidang moneter dan ekonomi, yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk Pemerintah.
 - e. Kejadian-kejadian lain di luar pengetahuan atau kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka salah satu PIHAK harus segera melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lain terkait langsung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Keadaan Memaksa tersebut mulai terjadi.
- (3) Atas pemberitahuan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (ayat 2), maka PIHAK yang lain akan memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK lain terkait langsung dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut diterima.
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK tersebut tidak ada jawaban dari PIHAK lain terkait langsung,

maka PARA PIHAK dianggap menyetujui adanya Keadaan Memaksa tersebut.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Direktur



Dra. Maryke Alelo, MBA
NIP. 196412131991032001

PIHAK KEDUA

General Manager,



Alexander Y. Gala, ST

Saksi:

1. Ivoletti M. Walukow, SE. MSi

2.